

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DR. M.
DJAMIL PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Oleh:

ALDI SUCHYAR PUTRA
02140167

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg. 2280 / PK II / 03 / 2007



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN
DAN PEMULIHAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. M. DJAMIL PADANG**

(Aldi Suchyar, 02140167, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 82 hlm)

ABSTRAK

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan ini terjadi suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Dalam transaksi ini pasien sering kali dirugikan oleh tindakan dokter yang bekerja tidak sesuai dengan standar profesi dan tidak menghormati hak-hak pasien. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan pasien dalam suatu pelayanan kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Pengumpulan data di lapangan penulis lakukan dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten di bidang pelayanan kesehatan dan penyebaran angket kepada 250 (dua ratus lima puluh) orang pasien. Setelah data yang diperoleh lengkap, penulis melakukan pengolahan data dan menyajikannya dalam bentuk tulisan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Dr. M. Djamil masih belum bisa dirasakan oleh para konsumen (pasien). Perjanjian terapeutik dan *informed consent* yang merupakan dasar pemberian pelayanan kesehatan masih merupakan suatu perjanjian standar. Hubungan antara pasien (konsumen) dengan tenaga kesehatan masih merupakan hubungan vertikal sehingga pasien (konsumen) selalu berada pada posisi yang lemah. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. M. Djamil adalah berupa hak atas : Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya pada Rumah Sakit Dr. M. Djamil adalah berupa sanksi : Hukum pidana, yaitu termasuk dalam tindakan kealpaan yang menimbulkan kerugian secara fisik bagi orang lain, sanksi Hukum perdata, yaitu termasuk dalam tindakan melawan hukum dan/atau wanprestasi, sanksi Hukum administrasi, yaitu berkaitan dengan pencabutan izin praktek seorang dokter dan Sanksi kode etik kedokteran, yaitu berupa sanksi disiplin dari organisasi kedokteran.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan, yaitu dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terarah, yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, yang diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan dari pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesejahteraan yang optimal."

Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal", dan di dalam Pasal 5 Undang-undang ditegaskan

"Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya." Dengan demikian, pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun lingkungannya.

Setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Akan tetapi pada waktu tertentu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk memelihara ataupun memulihkan kesehatannya. Dalam hal ini tugas pemerintah untuk mengatur, membina, mengawasi dan menyelenggarakan usaha kesehatan yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (3) adalah "Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat." Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*), yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen dalam upaya kesehatan, yang menurut Undang-Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (3) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tenaga

Pasal 1 ayat (3) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1). "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan." Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis. Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi.¹ Selanjutnya dalam tulisan ini hanya akan dibahas dokter saja.

Dalam rangka upaya kesehatan ini, maka terjadi hubungan hukum (perikatan) antara tenaga kesehatan (dokter) yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat (pasien), dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan itu sendiri. Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan pada kepercayaan.² Hubungan tersebut merupakan hubungan individual antara dokter yang berkewajiban memberi pelayanan kesehatan dengan pasien yang berhak atas pelayanan kesehatan. Hubungan hukum ini timbul dalam pelaksanaan profesi dokter, karena dapat dijumpai adanya ikatan-ikatan yang tercermin pada hak-hak pasien di satu pihak dan kewajiban dari dokter di lain pihak.³

¹ Lihat mengenai Jenis Tenaga Kesehatan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

² Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Tindakan Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 38

³ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 37

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian singkat pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam usaha penyembuhan dan pemulihan kesehatan di RS. DR. M. Djamil adalah masih belum bisa dirasakan oleh para konsumen (pasien). Perjanjian terapeutik dan informed consent yang merupakan dasar pemberian pelayanan kesehatan masih merupakan suatu perjanjian standar, hubungan antara pasien (konsumen) dengan tenaga kesehatan masih merupakan hubungan vertikal sehingga pasien (konsumen) selalu berada pada posisi yang lemah
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di RS. DR. M. Djamil adalah berupa hak atas :
 - a. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan.
 - c. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amri Azwar, 2002, *Sang Dokter*, Mega Point, Bekasi.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Azwar Azrul, 1992, *Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan*, dalam Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia Tahun XX, Nomor 4.
- C.S.T Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- D. Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Friedman, 1967, W, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York
- Guwandi, J, 1993, *Tindakan Medik Dan Tanggung Jawab Product Medik*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.